

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi sering kali didorong oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan perkembangan globalisasi dapat di percaya akan meningkatkan kesejahteraan prekonomian masyarakat (Minarsih, 2011). Islam mendorong pemberdayaan ekonomi bagi semua anggota masyarakat terutama kepada perempuan (Tjiptaningsih, 2017). Dalam Islam segala bisnis harus dilakukan dengan mengutamakan etika. Bisnis harus dilakukan dengan cara transformasi, kejujuran, dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan atau menipu (Amalia, 2014).

Di berbagai daerah khususnya pedesaan, dapat dilihat bahwa banyaknya perempuan yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut berupa pendidikan, kurangnya literasi keuangan, minimnya pengetahuan mereka tentang lembaga keuangan, sedikitnya kesempatan kerja, serta masih banyak dari mereka yang masih memiliki pola pikir yang salah. Hal tersebut juga terjadi di kota Lhokseumawe yaitu di daerah pedesaannya, yang masih terdapat dinamika terkait keterbatasan perempuan dalam menjalankan aktivitasnya yang dimana bisa ditemui bahwa kebanyakan perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga,

hal tersebut kebanyakan di sebabkan oleh tingkat pendidikan dan faktor budaya.

Prioritas utama dalam melakukan pemberdayaan adalah untuk menciptakan kemandirian bagi perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat, seorang perempuan diharapkan bisa membantu dirinya sendiri dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, supaya mereka hidup dalam keadaan Sejahtera dan terhindar dari keadaan miskin. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kemiskinan perempuan dan keluarganya dan untuk meningkatkan penghasilan mereka, perempuan perlu melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan seperti modal usaha, simpan pinjam, koperasi, dan pembiayaan lainnya (Hasanah, 2013).

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang dinilai cukup optimal adalah pemberian kredit mikro yang telah dimulai sejak 1980-an. Pada awalnya, tujuan program kredit mikro adalah untuk mengatasi kemiskinan secara keseluruhan tanpa memandang gender, tetapi seiring berjalannya waktu program ini menjadi eksklusif untuk perempuan. Pemberitahuan kredit mikro adalah metode yang efektif untuk membantu perempuan yang tidak memiliki sumber daya modal merasa berdaya dan mandiri. Diharapkan bahwa berawal dari kemandirian ekonomi ini akan

membantu perempuan menjadi lebih baik dalam hal pengambilan keputusan, kesehatan, dan pendidikan (Matter, 2021).

Salah satu cara untuk meningkatkan akses perempuan terhadap bidang ekonomi adalah dengan keuangan mikro yang telah dijalankan dan di populerkan oleh ilmuwan yang berasal dari Bangladesh yang bernama prof Yunus. Program tersebut telah terbukti banyak membantu Perempuan miskin di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial yang mengarah pada pemberdayaan Perempuan.

Menteri pemberdayaan perempuan menyatakan bahwa perempuan memiliki hambatan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi, terutama dalam ketenagakerjaan. Untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai bidang perempuan sangat mengharapkan adanya kesetaraan gender, yaitu dengan cara perempuan bebas dalam memilih akses dan adanya peluang yang sesuai dengan kemampuan mereka terutama dalam hal pekerjaan.

Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan merupakan suatu masalah yang telah sering terjadi. Penggunaan waktu antara perempuan dan laki-laki pada saat di rumah, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan, pembatasan sosial budaya, pekerjaan, migrasi laki-laki dan akses ke input produktif, semua hal tersebut

mengarah pada ketimpangan gender dan partisipasi pekerjaan yang layak. Ketimpangan gender yang terjadi pada saat ini sangat merugikan kaum perempuan, karena mengakibatkan rendahnya upah perempuan dibandingkan laki-laki (Septari et al., 2022).

Salah satu cara untuk meningkatkan akses perempuan terhadap bidang ekonomi adalah dengan program keuangan Syariah, yang dimana program keuangan tersebut dapat memberikan pinjaman dana berupa modal agar perempuan dapat membuka usaha sesuai dengan keinginan mereka. Oleh sebab itu, program keuangan Syariah sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan dan menciptakan kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Meskipun demikian masyarakat hanya ingin menggunakan jasa lembaga keuangan yang telah menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*), hal tersebut semata mata untuk menghindari transaksi yang mengandung riba.

Atas inisiatif dari beberapa pihak dari kalangan umat muslim yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikanlah bank dengan konsep Syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dengan tujuan memberikan solusi bagi umat muslim untuk tetap dapat terhindar dari praktik ribawi (Suryani, 2012). Pendirian Syariah pertama ini kemungkinan direspon positif oleh pemerintah yang mendukungnya

dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang mengakomodasi prinsip Syariah dalam pelaksanaan praktik perbankan (F. Ekonomi et al., 2016).

Bank Muamalat Indonesia inilah yang merupakan bank umum Islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil di Indonesia yang berbeda dengan sistem perbankan lainnya. Hadirnya BMI ini merupakan jawaban tersendiri bagi umat Islam yang menginginkan transaksi yang bebas riba yang tidak ada di bank konvensional, keberadaan bank Syariah di Indonesia dirasakan terlambat dibandingkan dengan bank Islam yang ada di negara-negara lain seperti Malaysia, Pakistan dan negara2 lainnya (Budiono, 2017).

Hadirnya lembaga keuangan Syariah masih terhitung baru dalam dunia bisnis keuangan di Indonesia. Meskipun baru, lembaga keuangan Syariah telah memberikan dampak positif bagi kekayaan industri perbankan Indonesia dalam perkembangannya. Perkembangan perbankan di Indonesia memang tidak bisa di samakan dengan negara-negara muslim lainnya yang sudah mulai mendirikan bank Islam sejak 1970-an, akan tetapi perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia sedang dalam proses berkembang dari titik terendah menuju titik tertinggi (Hasibuan et al., 2022).

Dari pertama didirikannya sistem perbankan Syariah di Indonesia, Aceh juga mendapatkan sistem penerapan yang sama sesuai dengan perjanjian yang ada dalam sistem perbankan di setiap provinsi. Setelah berapa lama, Bank Aceh hanya menerapkan praktis Syariah di unit Syariahnya. Namun, pemerintah Aceh akhirnya memutuskan bahwa Bank Aceh harus menjalankan semua aktivitasnya secara Syariah. Mulai 9 September 2016, seluruh sistem operasional Bank Aceh diubah secara keseluruhan ke sistem Syariah. Perubahan sistem Bank Aceh dari sistem Konvensional menjadi sistem Syariah sepenuhnya dilakukan untuk mencapai kepuasan masyarakat dan mematuhi Syariah Allah yaitu menghindari riba (Yoesoef & Khairisma, 2020).

Lembaga keuangan Syariah dapat menjadi sumber pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat dikelola oleh perempuan. Mereka memberikan pembiayaan bagi usaha perempuan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi wirausahawan yang mandiri dan mampu mengembangkan usahanya sendiri. Pada saat ini dapat dilihat bahwa sudah banyak perempuan yang terlibat dalam membantu pemenuhan ekonomi keluarga, salah satunya dengan munculnya wirausaha kaum perempuan (R., Kamurnian Tafonao, Artha Lumban Tobing, 2023).

Di Indonesia sendiri, masalah mengenai kesetaraan gender menjadi masalah utama yang sedang di hadapi. Dalam Global Gender Gap Report, Indonesia menempati peringkat ke 84 dari 146 negara yang dinilai. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2022 sebesar 0,459, turun 0,006 poin dibandingkan 2021. Masyarakat masih sulit untuk menghargai perbedaan gender sehingga timbul banyak masalah mengenai hal itu. Masih terjadinya ketimpangan gender di Indonesia terutama di Provinsi Aceh yang terletak paling ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia yang dapat di lihat dari hasil sensus penduduk. Aceh memiliki penduduk yang berjumlah 5.407 juta jiwa pada tahun 2022. Ketimpangan gender di Aceh dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki di Aceh. Berikut di bawah ini merupakan daftar tabel tenaga kerja provinsi Aceh dari tahun 2017-2018.

**Tabel 1.1**  
**Data TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Provinsi Aceh**

Kelompok umur	Laki-laki		Perempuan	
	2017	2018	2017	2018
15-24	191 785	207 408	114 173	108 715
25-30	239 094	189 755	137 130	107 953
31-34	154 482	195 354	84 151	115 484
35-44	334 222	351 417	199 232	220 465
45-54	231 866	256 268	146 432	171 106

55-59	75 666	84 215	43 703	58 811
60-64	48 402	116 547	23 703	60 179
65+	42 495	-	20 998	-
Jumlah	1 318 012	1 400 964	842 713	842 713

Sumber: BPS Aceh, (2017,2018)

Berdasarkan data di atas menunjukkan perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki di provinsi Aceh. Data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 dan 2018 menunjukan TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada perempuan. Dimana total TPAK laki-laki pada tahun 2017-2018 sekitar 2.718.980, sedangkan total TPAK pada perempuan hanya sekitar 1.685.426 dari tahun 2017-2018. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki pada pada tahun 2017-2018. Dimana jumlah perempuan pada tahun tersebut sekitar 5.240.217 juta jiwa dan penduduk laki-laki sekitar 5.230.563 juta jiwa (BPS 2017-2018). Dari data tersebut menyatakan masih terjadinya ketimpangan gender di aceh. Tidak hanya itu ketimpangan gender juga dapat di lihat dari perbedaan upah yang di dapat oleh perempuan yang lebih kecil di bandingkan dengan laki-laki yang ada di provinsi Aceh.

Polemik lain yang banyak ditemukan adalah berkaitan dengan peran perempuan dalam penciptaan pendapatan. Perempuan memiliki keterbatasan dalam perekonomian karena adanya



diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Perempuan sangat sering di hadapkan dengan kebijakan yang bertentangan dengan praturan kesetaraan gender ketika mereka memasuki dunia kerja. Diskriminasi sering di alami oleh pekerja perempuan baik itu berkaitan dengan rekrutmen pegawai sampai perbedaan dalam penerimaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

Selain itu dalam konteks lembaga keuangan Syariah, sosial ekonomi rumah tangga yang menjadi variabel moderasi juga dapat mempengaruhi sejauh mana akses perempuan terhadap layanan keuangan Syariah yang diberikan oleh program keuangan. Kepemilikan asset, tingkat pendapatan atau status sosial ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemampuan perempuan dalam memanfaatkan produk layanan keuangan yang di tawarkan oleh lembaga keuangan Syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah di uraian di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai **“Analisis Dampak Pprogram Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dengan Sosial-Ekonomi Rumah Tangga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kota Lhokseumawe)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari program keuangan Syariah terhadap pemberdayaan perempuan?
2. Sejauh mana variable sosial ekonomi rumah tangga dapat memoderasi hubungan antara dampak program keuangan Syariah dan pemberdayaan perempuan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari program keuangan Syariah terhadap pemberdayaan perempuan?
2. Untuk mengetahui sejauh mana variable sosial ekonomi rumah tangga dapat memoderasi hubungan antara dampak program keuangan Syariah dan pemberdayaan perempuan?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

1. Manfaat teoritis penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak program keuangan Syariah terhadap aspek pemberdayaan perempuan . Hal ini akan mengembangkan tingkat literatur terkait dengan keuangan

Syariah serta memberikan pemahaman tentang peran pemberdayaan perempuan.

#### 1.4.2 Manfaat Secara Praktis

2. Manfaat praktis bagi peneliti : untuk penerapan dan pengembangan wawasan keilmuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah. Bagi masyarakat : dengan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana program keuangan syariah dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan.